



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/PID/2025/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIZAL BIN ISKANDAR;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 April 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Al Munawarah Perumahan Primaraya Lestari Nlok B-13 Rt. 03 Rw. 12 Pematang Kapau Tenaraya Kota Pekan baru Riau atau Perumahan Taman Imperium Blok C Rt. 4 Rw.03 Sungai Raya Tanjung Balai Karimun Kepri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/-KAP/143/VIII/2024/Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Aprizal Bin Iskandar tanggal 24 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Dang Merdu Berjaya tepatnya Indralaya Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. Dang Merdu Berjaya berkenalan dengan saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. Danu Agro Masindo. Selanjutnya sekira bulan maret 2023 saksi Ibnu Hajar dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan untuk menyakinkan saksi Ibnu Hajar Terdakwa memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi Ibnu Hajar, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya memiliki kapasitas produksi asam tinggi sebesar 30 ton sampai 35 Ton per hari, setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa lalu saksi Ibnu Hajar

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi Ir.Joko Setiyanto jika Terdakwa sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya bukan rekening milik Terdakwa pribadi, karena Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut, Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo. Selanjutnya atas tawaran dan perkataan Terdakwa membuat saksi Ibnu Hajar tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa lalu untuk lebih menyakinkan lagi saksi Ibnu Hajar, Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram asalkan saksi Ibnu Hajar melakukan pembayaran lunas dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT. Dang Merdu Berjaya (sebagai penjual) dan Saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. Danu Agro Masindo (selaku pembeli). Selanjutnya Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo kemudian saksi Ibnu Hajar menyuruh saksi Nuhhayati Zahra untuk mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT. Dang Merdu Berjaya.
- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari PT. Danu Agro Masindo sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk produksi asam tinggi, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 kilogram, yang tidak Terdakwa produksi sendiri ke PT. Danu Agro Masindo dan Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena PT. Dang Mardu Jaya sedari awal tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi asam tinggi dan uang yang diberikan

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa oleh PT. Danu Agro Masindo Telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi kepada saksi Ibnu Hajar dan Terdakwa tidak dapat di hubungi oleh saksi Ibnu Hajar.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi Ibnu Hajar membuat pemberitahuan kedua namun tetap tidak direspon. Pada bulan Agustus 2023 saksi Joko Setianto selaku Komisaris PT. Danu Agromasindo menemui Terdakwa dipekan baru namun Terdakwa hanya menjanjikan saja, pada bulan November 2023 saksi Joko Setianto kembali menemui Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tetap janji-janji saja, kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.472.505.936,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan Pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi Indra Lesmana Bin Salimi selaku Kominsaris PT. Dang Merdu Berjaya, tidak mengetahui adanya kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Danu Agro Masindo dengan PT. Dang Merdu Berjaya yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan PT. Dang Merdu Berjaya tidak memproduksi asam tinggi, PT Dang merdu Berjaya hanya melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ibnu Hajar mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Aprizal Bin Iskandar tanggal 24 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Dang Merdu Berjaya tepatnya Indralaya Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. Dang Merdu Berjaya berkenalan dengan saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. Danu Agro Masindo. Selanjutnya sekira bulan maret 2023 saksi Ibnu Hajar dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan untuk menyakinkan saksi Ibnu Hajar Terdakwa bahwa pabrik tersebut dan memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi Ibnu Hajar, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya memiliki kapasitas produksi asam tinggi sebesar 30 ton sampai 35 Ton per hari, setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa lalu saksi Ibnu Hajar melaporkan kepada saksi Ir. Joko Setiyanto jika Terdakwa sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya bukan rekening milik Terdakwa pribadi, karena Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut, Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo. Selanjutnya atas tawaran dan perkataan Terdakwa membuat saksi Ibnu Hajar tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa lalu untuk lebih menyakinkan lagi saksi Ibnu Hajar, Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram asalkan saksi Ibnu Hajar melakukan pembayaran lunas dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT. Dang Merdu Berjaya (sebagai penjual) dan Saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. Danu Agro Masindo

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selaku pembeli). Selanjutnya Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo kemudian saksi Ibnu Hajar menyuruh saksi Nuhhayati Zahra untuk mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT .Dang Merdu Berjaya.

- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari PT. Danu Agro Masindo sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk produksi asam tinggi, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain Terdakwa yaitu :
  - Terdakwa gunakan untuk bayar cicilan sebesar Rp. 480.000.000,-.
  - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional pabrik (gaji karyawan) sebesar Rp. 280.000.000;
  - Terdakwa gunakan untuk pembelian mesin mesin untuk pabrik perusahaan saya sebesar Rp. 350.000.000;
  - Terdakwa gunakan untuk pembuatan atau penambahan bangunan pabrik saya sebesar Rp. 1,8 Milyar;
  - Terdakwa gunakan pembayaran biaya pemindahan boiler (mesin penggerak pabrik atau steam rebusan buah sawit) sebesar Rp. 2,8 Milyar;
  - Terdakwa gunakan untuk biaya pembuatan loading ram (tempat penampung buah) sebesar Rp. 780.000.000;
  - Terdakwa gunakan untuk pembayaran hutang atau tagihan pembelian sperpart mesin pabrik sebesar Rp. 100.000.000;
  - Terdakwa gunakan untuk biaya pribadi atau keperluan pribadi saya sendiri sebesar Rp. 70.000.000,-.Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli asam tinggi yang akan Terdakwa kirim ke PT Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 kilogram karena perusahaan Terdakwa PT Dang Merdu Jaya tidak memproduksi sendiri asam tinggi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Ibnu Hajar bahwa PT Dang Merdu Jaya memproduksi asam tinggi.

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 kilogram, yang tidak Terdakwa produksi sendiri ke PT. Danu Agro Masindo. Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena PT. Dang Mardu Jaya sedari awal tidak memiliki kemampuan untuk tinggi dan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh PT. Danu Agro Masindo Telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Pada tanggal 21 Juli 2023 saksi IBNU HAJAR mengeluarkan surat pembatalan kontrak jual beli asam tinggi tersebut namun tidak direspon oleh Terdakwa, pada tanggal 03 Juli 2023 saksi IBNU HAJAR membuat pemberitahuan kedua namun tetap tidak direspon. Pada bulan Agustus 2023 saksi JOKO SETIANTO selaku Komisaris PT DANU AGROMASINDO menemui Terdakwa dipekan baru namun Terdakwa hanya menjanjikan saja, pada bulan November 2023 saksi JOKO SETIANTO kembali menemui Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tetap menjanji-janjikan saja, kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungkan lagi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.472.505.936,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan Pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi Delvianto Bin Burmas selaku Direktur PT Dang Merdu Berjaya dan Indra Lesmana Bin Salimi selaku Kominsaris PT. Dang Merdu Berjaya, tidak mengetahui adanya kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Danu Agro Masindo dengan PT. Dang Merdu Berjaya dikarenakan PT. Dang Merdu Berjaya tidak memproduksi asam tinggi, PT Dang merdu Berjaya hanya melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IBNU HAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PID/2025/PT PLG tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID/2025/PT PLG tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor PDM-21/Eku.2/ME/02/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor Aprizal berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya.
  - 1 (satu) berkas kontrak Jual beli asam tinggi antara PT. Dang Merdu Berjaya atas nama Aprizal dengan PT. Danu Agro Masindo atas nama Ibnu Hajar, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan.
  - Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. Dang Merdu Berjaya Nomor : 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023,

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG





Dikembalikan kepada saksi Ibnu Hajar.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 7 Januari 2025 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor Aprizal berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya;
  - 1 (satu) berkas kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Dang Merdu Berjaya atas nama Aprizal dengan PT. Danu Agro Masindo atas nama Ibnu Hajar, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
  - Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. Dang Merdu Berjaya Nomor: 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi Ibnu Hajar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/ Pid.B/2024/PN Plg tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2025, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Januari 2025, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Januari 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, yang hanya mempidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, sedangkan baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sama-sama menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp7.400.000,000, 00(Tujuh miliar empat ratus juta rupiah), namun hanya dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun oleh Majelis hakim Tingkat pertama, yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat)tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Iskandar secara syah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan meneliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 7 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa sebagai Direktur PT.Dang Merdu Berjaya dengan korban Ibnu Hajar direktur PT.Danu Agro Masindo, kemudian Terdakwa menawarkan kepada korban untuk kerja sama jual beli Asam Tinggi pengolahan kelapa sawit, dan untuk meyakinkan Korban, Terdakwa memperlihatkan Pabrik Sawit miliknya dan menerangkan bahwa pabrik Terdakwa mampu memproduksi asam tinggi sebanyak 1000 Ton dalam jangka waktu satu bulan, dan Terdakwa juga berkata kepada Korban bahwa pembayaran Asam Tinggi tersebut masuk kerekening PT.Dang Merdu Berjaya;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan harga Rp9.800,00(Sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah)/kg, dan Terdakwa memberikan potongan harga Rp200,00(dua ratus rupiah)per kg dengan kesepakatan bersama pembayaran dilakukan diawal tahun, dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan Asam Tinggi tersebut ketangki Timbun milik PT.Danu Agro Masindo;
- Bahwa setelah ditanda tangani kontrak antara Terdakwa dan korban, kemudian Terdakwa mengirimkan Invoice sebesar Rp 9.600.000.000,00(Sembilan miliar enam ratus juta rupiah) kepada korban/yang kemudian telah dipenuhi oleh korban/PT.Danu Agro Masindo, dengan mentransfer uang pembelian Asam Tinggi tersebut kerekening 1279335487 atas nama PT.Dang Merdu Berjaya sebesar Rp 9.600.000.000,00(Sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannyaTerdakwa hanya mengirim Asam Tinggi ke PT.Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 Kg, karena memang apa yang Terdakwa katakan kepada korban adalah tidak benar sama sekali, bahwa apa yang dikatakan Terdakwa bahwa Pabriknya dapat memproduksi Asam Tinggi sebanyak 1000 Ton perbulan adalah tidak benar sama sekali dan Perusahaan Terdakwa tidaklah memproduksi Asam Tinggi, dan apa yang diterangkan oleh Terdakwa hanyalah rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban agar percaya kepada Terdakwa dan memenuhi apa yang diinginkan Terdakwa sehingga korban menderita kerugian sekitar Rp 7.400.000.000,00(tujuh miliar empat ratus juta rupiah) Dan uang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Perusahaan, utang-utang Perusahaan dan Pabrik serta Kebutuhn pribadi Terdakwa;

Menimbang, jika dilihat dari besarnya kerugian yang diderita korban, yaitu sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga cara-cara Terdakwa menggerakkan korban dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk membeli Asam Tinggi yang dikatakan Terdakwa, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Asam Tinggi yang ditawarkan Terdakwa, namun ternyata apa yang dikatakan Terdakwa adalah tidak benar, dan Perusahaan Terdakwa tidak memproduksi Asam Tinggi sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada korban, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana satu tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama terlalu ringan, karena tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak Korban yaitu Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dan juga untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta sebagai pelajaran agar tidak dicontoh oleh masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang pantas dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Aprizal Bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 4(empat)Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor Aprizal berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya;
    - 1 (satu) berkas kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Dang Merdu Berjaya atas nama Aprizal dengan PT. Danu Agro Masindo atas nama Ibnu Hajar, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
    - Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. Dang Merdu Berjaya Nomor : 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023;Dikembalikan kepada saksi Ibnu Hajar;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A.SUHARNI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA,S.H.,M.H., dan SRI WIDIYASTUTI,S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA,S.H.,M.H.

R.A.SUHARNI,S.H.,M.H.,

SRI WIDIYASTUTI,S.H.,K.N.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF, S.H.

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)